



Model Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pendekatan Hukum Adat Bali

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi¹, A. A. Istri Eka Krisnayanti², Dewa Ayu Dian Sawitri³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 31 Agustus 2022

Terbit: 28 September 2022

Keywords:

Legal protection; Traditional Cultural Expression; Copyright, Customary Law

Kata kunci:

Perlindungan hukum; Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Hukum Adat

Corresponding Author:

Anak Agung Istri Ari Atu

Dewi: ari_atudewi@unud.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2022.v11.i.03.p07.

Abstract

This aim of this study was to identify, analyze and elaborate the arrangements regarding the protection of Traditional Cultural Expression in Indonesia as well as the model of the role of the Village to protect TCE in Bali. This study was a normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The study indicated that in Indonesia, TCE is protected under the Copyright Law, namely in the provisions of Article 38 of the UUHC as well as through the Article 15 of the Cultural Promotion Law. In international law, protection against TCE is implicitly stipulated in Article 15 paragraph (4) of the Berne Convention 1967 and with regard to the model of setting the role of customary villages to protect traditional cultural expression in Bali can be done by applying a model of synergy and coordination between Customary Villages, Communities, Ministers and TCE through the establishment of "awig-awig" or "pararem", which specifically regulates the protection of TCE in Bali.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia serta model pengaturan peranan Desa dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Bali. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tatanan hukum nasional di Indonesia, EBT dilindungi berdasarkan UUHC, yaitu pada ketentuan Pasal 38 UUHC serta melalui Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap EBT diberikan secara implisit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi Berne 1967 dan dalam kaitannya dengan model pengaturan peranan desa adat dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional di Bali dapat dilakukan dengan menerapkan model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat, Pemerintah dalam memberi perlindungan dan pelestarian EBT melalui pengaturan dalam "awig-awig" atau "pararem" yang secara khusus

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ekspresi Budaya Tradisional (*selanjutnya* EBT) adalah salah satu objek hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*selanjutnya* UUHC). Sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta, EBT dilindungi, mengingat dalam EBT tersebut terdapat nilai budaya yang sangat besar yang merupakan warisan leluhur yang diturunkan dari generasi dan generasi secara terus-menerus dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat modern.¹ Keberadaan EBT dipandang sebagai bagian dari identitas sosial dan bentuk nyata dari kebudayaan masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi, EBT memiliki peranan sangat besar sebagai salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dalam peningkatan dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, EBT juga dapat membantu industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Potensi perkembangan EBT digali dan digunakan oleh Indonesia dimana Indonesia memiliki berbagai EBT yang dapat digunakan sebagai sumber pembangunan ekonomi nasional.²

Pembangunan Ekonomi berbasis EBT juga digaungkan oleh Bali. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, dalam pembangunan Pariwisata Bali berbasis budaya Bali termasuk pengembangan EBT sebagai salah satu model dalam pembangunan Pariwisata Bali yang tentu berdampak pada pembangunan ekonomi Bali.

Berbagai warisan seni dan budaya Bali terus dikembangkan dan dipromosikan sebagai usaha untuk mendukung pembangunan Pariwisata Bali. Keberadaan karya EBT diandalkan di bidang pariwisata di Bali pun sangat beragam, antara lain karya berupa lagu, sastra, tarian, hingga kuliner khas Bali. Selain itu, kerajinan berbasis EBT seperti kerajinan batik, ukir tembaga, ukir kayu, serta perak juga merupakan produk yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi Bali.

Merujuk pada pemikiran Insan Budi Maulana, hak cipta atau *copyright* adalah bagian dari hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*).³ Pengakuan hak cipta sebagai kekayaan intelektual yang dipandang sebagai hukum kebendaan juga diungkapkan oleh OK. Saidin yang mengemukakan bahwa “kekayaan intelektual

¹Kholis Roisah et al., “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379-379, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.

²Ayu Citra Santyaningtyas, Rasyidah Md Khalid, and Nur Fadzlun Johan, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia: Suatu Penilaian (Protection of Traditional Cultural Expression in Indonesia: A Legal Assessment),” *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 24, no. 2019 (2020): 25-32.

³Insan Budi Maulana, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2009).

merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil kerja dari pekerjaan manusia yang menalar dan berupa benda imaterial, benda tidak berwujud".⁴ Pemikiran tersebut memberikan dasar pijakan untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, EBT yang dikenal sebagai warisan budaya dengan nilai ekonomi tinggi sering dimanfaatkan secara komersial yang berdampak pada terjadinya penyalahgunaan (*misuse*), misapropriasi (*misappropriation*), perusakan nilai kebudayaan, hingga eksploitasi oleh pihak asing. Berdasarkan pada *Black Law's Dictionary*, *misuse* dipahami sebagai "... used the product an in improper, unintended, or unforeseeable manner."⁵ Adapun konsep misapropriasi dipahami sebagai "perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan informasi yang tidak dapat di-hakciptakan, atau menggunakan ide yang dikumpulkan dan disebarakan organisasi untuk keuntungan berkompetisi secara tidak wajar atau memperbanyak suatu karya yang penciptanya belum ada atau diberi hak eksklusif atas karya itu".⁶

Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi kasus penyalahgunaan EBT oleh pihak asing yang pernah terjadi berkaitan dengan EBT Indonesia. Salah satu penyalahgunaan yang terjadi adalah klaim EBT Indonesia oleh Malaysia berupa iklan yang ditayangkan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* yang menayangkan beberapa kesenian Indonesia, seperti Tari Pendet, Wayang serta Reog Ponorogo.⁷ Sayangnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya EBT itu sendiri.

Kesadaran akan pentingnya EBT dalam pembangunan Pariwisata Bali dalam perspektif masyarakat adat di Bali juga menjadi penting untuk dipahami. Masyarakat adat di Bali yang diwadahi dengan Desa Adat, perlu menggali potensi EBT yang dapat dikembangkan dalam penunjang Pariwisata dan Ekonomi Bali. Keberadaan Desa adat di Bali yang memiliki EBT, ada peluang untuk melindungi dan mengembangkan EBT yang dimiliki Desa Adat. Jumlah Desa Adat di Bali adalah 1493 Desa Adat, yang tentu saja memiliki EBT yang berbeda.

Dalam konteks ini, mencermati perlindungan dan pemanfaatan EBT di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait isu hukum perlindungan dan pemanfaatan EBT. Adapun ruang lingkup kajian adalah mengenai pengaturan perlindungan EBT di Indonesia serta model pengaturan EBT dengan pendekatan Hukum Adat Bali dalam upaya perlindungan EBT tersebut.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama membahas Ekspresi Budaya Tradisional, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Tulisan ini menekankan pada pengaturan perlindungan

⁴O K Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi," Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

⁵Henry Campbell, "Black's Law Dictionary 11th Edition," in *Black's Law Dictionary* (Thomson Reuters, New York, 2019).

⁶Yenny Eta Widayanti, "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM SUI GENERIS," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.

⁷"Tari Pendet Tayang, Protes Berbilang - News Liputan6.Com," accessed June 7, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-protos-berbilang>.

EBT di Indonesia dan model pengaturan EBT pendekatan hukum adat Bali dalam upaya perlindungan EBT.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ratna Ayu Widiawari pada tahun 2020 yang mengkaji mengenai “Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual”.⁸ Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum kekayaan intelektual yang relevan untuk melindungi produk jajanan tradisional khas Bali. Pada 2018 penelitian dilakukan oleh Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan yang mengkaji “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”.⁹ Fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengelaborasi implementasi perlindungan terhadap EBT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berkaitan dengan tari tradisional Bali.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Serta Bagaimanakah model pengaturan EBT dalam pendekatan Hukum Adat Bali dalam upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Bali. Guna menjawab rumusan permasalahan tersebut, penting untuk dirujuk tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aspek pengaturan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia; serta Untuk mengkaji, menganalisis dan memformulasikan model pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dengan pendekatan Hukum Adat Bali sebagai upaya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Bali.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, termasuk juga prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang terjadi dan dihadapi.¹⁰ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan EBT diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 UUHC. memahami ketentuan Pasal 38 ayat (1) bahwa “hak Cipta EBT dipegang oleh Negara”. Kewenangan yang dimiliki Negara sebagai subjek pemegang hak cipta EBT memberikan kewajiban

⁸R A Widiawari, “Perlindungan Kue Tradisional Bali Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master ...)*, 2020, 575–93, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.

⁹Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan, “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>.

¹⁰M; Fajar and Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Negara untuk melakukan inventarisasi, menjaga serta memelihara EBT tersebut. Hal ini dilakukan untuk perlindungan EBT yang terdapat dalam masyarakat.

Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat adat sebagai masyarakat pengemban EBT yang tidak terlepas dari adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan dan norma-norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Memahami Masyarakat adat tersebut maka dipahami juga sebagai Desa Adat. Desa adat adalah wadah dari masyarakat adat yang mengemban norma adat istiadat dan hukum adatnya. Oleh karena itu dalam perlindungan EBT, desa adat tentu dilibatkan untuk berpartisipasi dalam memelihara dan melestarikan EBT yang diembannya.

Dalam memberikan perlindungan yang pasti terhadap EBT, konsep EBT diatur dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menentukan bahwa EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. "Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat."

Keberadaan EBT memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Hal ini dijabarkan sebagai "adat-istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional". Ketentuan ini mencerminkan bahwa EBT merupakan hak komunal, sehingga tidak dapat diakui sebagai milik individu.¹¹ Sebagai hak komunal, EBT sering kali tidak diketahui siapa Pencipta sebenarnya, inilah yang menjadi latar belakang ditentukannya perlindungan terhadap EBT berlaku tanpa batas waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) UUHC.

Ketentuan dalam Pasal 38 UUHC menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan atas EBT. Sayangnya, masih terdapat kelemahan dalam UUHC khususnya pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang mengatur mengenai ketentuan mengenai "Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atau EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai hak cipta EBT yang dipegang oleh Negara.¹²

¹¹Widyanti, "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM SUI GENERIS."

¹²Ibid.

Perlindungan terhadap EBT mengingatkan bahwa dalam penciptaan EBT berkaitan erat dengan adanya kreativitas yang bersumber dari intelektual manusia dalam bidang pengetahuan, sastra dan seni yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga dapat dinikmati melalui panca-indra.¹³ Konsep ini sesuai dengan teori perlindungan kekayaan intelektual dari Robert M. Sherwood, khususnya berkaitan dengan teori penghargaan (*reward theory*) dan teori *economic stimulus growth* serta *natural right theory* yang merujuk pada pemikiran John Locke.

Memahami pemikiran Sherwood tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap Ciptaan diberikan pada Pencipta sebagai bentuk penghargaan atas Ciptaan yang dihasilkan olehnya, sebagaimana diakui sebagai *reward theory* atau teori penghargaan.¹⁴ Berdasarkan pada teori ini, perlindungan terhadap EBT diberikan sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini juga senada dengan pemikiran John Locke, yang mengemukakan bahwa hak atas *property* lahir dan ada karena adanya usaha dan pengorbanan waktu dan tenaga yang telah dikontribusikan serta diinvestasikan, karena itu lahirlah hak yang melekat pada karya intelektual sebagai hasil investasi kreatif seseorang.¹⁵ Perlindungan terhadap EBT juga diberikan mengingat dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, keberadaan EBT dipandang sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif yang dapat membantu perkembangan ekonomi negara, sebagaimana dikenal sebagai teori *economic stimulus growth*.¹⁶

Memahami bahwa ada kewajiban partisipasi desa adat dalam melindungi dan memelihara EBT yang diembannya, memberikan ruang pada hukum adat untuk mengatur sesuai dengan norma hukum adat dan norma adat istiadat yang diembannya. Pengaturan EBT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (*selanjutnya* UU Pemajuan Kebudayaan).

Mencermati konsep kebudayaan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemajuan Kebudayaan yang menentukan bahwa: "Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat". Memahami konsep kebudayaan, UU pemajuan Kebudayaan memberikan ruang terhadap perlindungan EBT, dimana sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia yang melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Empat aspek yang terlingkup dalam UU pemajuan Kebudayaan khususnya dalam perlindungan dan pelestarian EBT dipahami: "1) Pelindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; 2) Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta

¹³ Ni Ketut Supasti; Dharmawan et al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018).

¹⁴Ibid.

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

¹⁶ Putri Triari Dwijayanthi and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law," *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (December 6, 2020): 167-79, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.90>.

meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan; 3) Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional; 4) Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat". Dalam Pasal 43 UU Pemajuan Kebudayaan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan termasuk dalam peran serta aktif dalam perlindungan EBT.

Dalam hal ini Peran Pemerintah juga sangat penting, mengingat dalam Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan diatur mengenai Pendataan Kebudayaan Terpadu. Maksud dibentuk sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah untuk mendukung pelaksanaan pemajuan Kebudayaan termasuk EBT.

Selanjutnya dalam tatanan hukum internasional, perlindungan terhadap EBT juga diatur secara implisit dalam *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya Konvensi Berne 1967) yang dikategorikan sebagai kepemilikan terhadap karya cipta *anonym* atau "*anonymous works*". Ketentuan ini diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan yang dapat diterapkan untuk hak cipta EBT yang sering kali tidak diketahui penciptanya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi Berne 1967 yang menentukan bahwa:

"in the case of unpublished works, where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority, which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union."

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) pada Konvensi Berne 1967 tersebut mengatur mengenai kewajiban negara untuk menunjuk otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara untuk memfasilitasi pemberian perlindungan hak cipta atas karya-karya yang tidak diketahui Penciptanya sebagai wakil dari Pencipta dalam hal melindungi hak-hak pencipta itu sendiri. Ketentuan Pasal ini kembali menegaskan peran negara untuk memberikan perlindungan kepada EBT sebagai interpretasi atas karya cipta yang sering kali tidak diketahui Penciptanya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengaturan perlindungan atas EBT telah diberikan secara nasional dan internasional. Dalam tatanan hukum nasional di Indonesia, EBT dilindungi berdasarkan UUHC, yaitu pada ketentuan Pasal 38 UUHC serta melalui Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap EBT diberikan secara implisit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi Berne 1967 yang disebutkan sebagai karya cipta *anonym* atau "*anonymous works*" yang diinterpretasikan sebagai EBT, sehingga Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberian perlindungan hak cipta atas karya-karya yang tidak diketahui Penciptanya sebagai

perwakilan dari Pencipta untuk melindungi hak-hak Pencipta yang melekat pada Ciptaan tersebut.

Dalam konteks pengaturan dalam perspektif hukum adat, khususnya hukum adat Bali belum diatur secara eksplisit. Dasar pemikiran perlunya pengaturan EBT dalam hukum adat Bali, mengingat EBT merupakan bentuk ekspresi yang kental dengan tatanan nilai adat-istiadat, hukum adat dan kearifan lokal yang tentu dapat dijumpai dalam setiap desa adat di Bali. Desa adat di Bali yang berjumlah 1493 desa adat memberi peluang untuk mengatur EBT yang tumbuh dan berkembang di desa adat masing-masing dalam rangka ikut serta memberi perlindungan dan pelestarian terhadap EBT.

3.2 Model Pengaturan EBT dalam Pendekatan Hukum Adat Bali sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Bali

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa nilai adat-istiadat, hukum adat dan nilai kearifan lokal Bali tumbuh dan berkembang di desa adat yang termasuk EBT. Dengan demikian ada kewajiban dan peran serta desa adat untuk ikut dalam perlindungan dan pelestarian EBT yang tumbuh di desa adat.

Pemahaman Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 “Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali” (selanjutnya disebut sebagai “Perda Desa Adat”) menegaskan bahwa Desa Adat dipahami sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Merujuk pada konsep Desa Adat dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan Desa Adat dapat dilakukan oleh Desa Adat itu sendiri yang dimaknai sebagai otonomi desa adat. Desa Adat dalam konteks otonomi desa adat terdiri atas 3(tiga) kewenangan yaitu: “1) kewenangan desa adat dalam membentuk aturannya sendiri yang dalam hal ini aturan berupa “*awig-awig*”, “*pararem*” dan keputusan desa adat lainnya; 2) kewenangan desa adat dalam melaksanakan sistem hukum pemerintahan yang tentu saja berdasarkan *awig-awig* desa adat; dan 3) menerapkan hukum adat (*awig-awig*) dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus adat yang terjadi di desa adat”.¹⁷

Kewenangan Desa Adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri telah diakui pula dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.¹⁸ Ketentuan ini merupakan legitimasi atas otonomi

¹⁷Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014): 515–28, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p13>.

¹⁸Putri Triari Dwijayanthi, Kali Jones, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, “Indigenous People, Economic Development and Sustainable Tourism: A Comparative Analysis between Bali,

daerah. Cerminan dari hak untuk mengatur sendiri segala hal berkaitan dengan urusan rumah tangga suatu daerah, termasuk juga desa adat.

Ketentuan mengenai otonomi Desa Adat juga tampak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan dalam pasal ini mengatur bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁹

Melihat beberapa ketentuan tersebut tampak bahwa prinsip otonomi desa adat telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di desa adat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Negara dan berbagai pihak terkait dalam usaha untuk mengupayakan adanya sinergi untuk mewujudkan perlindungan atas EBT.

Dalam konteks perlindungan atas EBT, otonomi desa adat dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu kegiatan inventarisasi, memelihara dan menjaga keberadaan EBT di masyarakat, khususnya di Bali, mengingat Bali sebagai tujuan pariwisata sangat bergantung pada EBT itu sendiri. Dalam peran sertanya, Desa Adat dapat melakukan inventarisasi pada tingkat yang paling dasar yaitu di daerah desanya sendiri dan nantinya dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk melakukan pendataan atau inventori atas EBT.

Peranan Desa Adat dalam upaya untuk memberikan perlindungan atas EBT dapat dilakukan dengan pembentukan “*Awig-Awig*” atau “*Pararem*” yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan EBT di desa-desa yang diketahui mempunyai Ciptaan yang diturunkan secara turun-temurun dan identik dengan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat pengembannya, termasuk pula nilai adat-istiadat, norma adat atau norma-norma luhur lainnya. Hal penting yang perlu diingat adalah pembentukan “*awig-awig*” atau “*pararem*” tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.²⁰

Hal ini sesuai dengan teori Partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Sherry Arnstein dan David Wilcok.²¹ Merujuk pada pemikiran Sherry Arnstein dan David Wilcok, maka dalam upaya perlindungan EBT di Bali, diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat di Desa Adat dengan menyesuaikan upaya perlindungan tersebut dengan

Indonesia and Australia,” *Udayana Journal of Law and Culture* 1, no. 1 (2017): 16, <https://doi.org/10.24843/ujlc.2017.v01.i01.p02>.

¹⁹Hanif Nurcholis, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 Uud 1945,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 149-59, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.149-159>.

²⁰I Gede Yusa and Ni Ketut Supasti Dharmawan, “The Balinese Traditional Law Instrument: A Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3>.

²¹Wilcox David, “Community Participation and Empowerment: Putting Theory into Practice,” *Joseph Rowntree Foundation, The Homestead* 40 (1994).

perspektif Hukum Adat Bali. Selain itu, upaya perlindungan terhadap EBT dapat dilakukan dengan memformulasikan perlindungan EBT dalam aturan hukum adat seperti “*awig-awig*” atau “*pararem*”.

Upaya pembentukan “*awig-awig*” atau “*pararem*” dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan implementasi dari teori pluralisme hukum. Kondisi ini dikenal dengan konsep *weak legal pluralism* yang merujuk pada pemikiran Griffiths dipahami sebagai kondisi dimana hukum negara berada pada posisi superior sementara hukum-hukum lainnya berada pada satu hierarki di bawahnya.²² Konsep pluralisme hukum juga disampaikan oleh Sally Falk Moore dengan konsep teori “*the semi-autonomous social field*” yang menyatakan bahwa “*law is the self-regulation of a semi-autonomous social field.*”²³ Pemikiran Sally dikenal dengan pluralisme hukum negara yang memberikan pengakuan pada kemajemukan hukum seperti hukum adat yang diakui sebagai bagian dari hukum yang berlaku di masyarakat dalam kerangka pluralisme hukum negara.²⁴

Pemikiran mengenai konsep pluralisme hukum juga diungkapkan oleh Werner Menski yang menegaskan 3 (tiga) unsur utama dalam segitiga pluralisme (“*triangle pluralism*”). Ketiga unsur tersebut antara lain “unsur masyarakat, unsur negara dan unsur nilai dan etika yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi”.²⁵

Model sinergi dan koordinasi adalah salah satu bentuk model pengaturan yang dapat diterapkan oleh Desa Adat sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap EBT. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menginventarisasi EBT. Melalui model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat dan Menteri terkait, khususnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan diharapkan mampu mewakili Negara untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara EBT yang ada di masing-masing daerah, khususnya di Bali.

Model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat, Menteri dalam hal ini Pemerintah sangat penting dalam kerangka perlindungan dan pelestarian EBT. Model sinergi ini dalam sudut pandang pluralisme hukum memberi ruang dan peluang melibatkan semua komponen yang ada untuk ikut melakukan upaya perlindungan EBT di masing-masing bidang dan wilayahnya.

Tiga komponen pluralisme hukum yang merupakan sinergi pemerintah, masyarakat dan masyarakat hukum adat dengan hukum adat adatnya sangat diperlukan untuk

²²Sulistiyowati Irianto, “Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis,” in *Hukum Dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. T.O Ihromi* (Yayasan Obor Indonesia, 2003).

²³Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study,” *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719-46.

²⁴Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Gede Pasek Pramana, and Putu Edgar Tanaya, “HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL: ELABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,” *Www. Mpr. Go. Id*, n.d., 115.

²⁵Muldri Pudamo James Pasaribu and Ningrum Natasya Sirait, “Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law,” *E3S Web of Conferences* 52 (2018), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.

secara bersama sama dalam memberi perlindungan dan pelestarian terhadap EBT sebagai mana diamanatkan oleh UUHC dan UU Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan pentingnya penerapan model sinergi antara pemerintah, masyarakat dan masyarakat adat dengan hukum adatnya dalam perlindungan dan pelestarian EBT, penting juga perlindungan dan pelestarian EBT dilakukan berdasarkan hukum adat Bali melalui pengaturan dalam bentuk "*awig-awig*" dan "*pararem*" desa adat.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat, Pemerintah dalam perlindungan EBT merupakan model pengelolaan EBT yang dapat dipilih sesuai dengan perkembangan saat ini. Model ini memberikan ruang bagi unsur-unsur utama dalam segitiga pluralisme untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk memfasilitasi perlindungan terhadap EBT yang ada di masyarakat, khususnya di Bali yang dapat dilakukan juga dengan pembentukan "*awig-awig*" atau "*pararem*" yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan EBT yang ada di Bali. Melalui model sinergi dan koordinasi tersebut diharapkan Desa Adat berperan aktif untuk membantu Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap EBT di Bali.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan atas EBT telah diberikan secara nasional dan internasional dalam rezim hak cipta. Dalam tatanan hukum nasional di Indonesia, EBT dilindungi berdasarkan UUHC, yaitu pada ketentuan Pasal 38 UUHC serta melalui Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap EBT diberikan secara implisit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi Berne 1967 yang disebutkan sebagai karya cipta *anonym* atau "*anonymous works*" yang diinterpretasikan sebagai EBT, sehingga Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemberian perlindungan hak cipta atas karya-karya yang tidak diketahui Penciptanya sebagai perwakilan dari Pencipta untuk melindungi hak-hak Pencipta yang melekat pada Ciptaan tersebut. Dalam kaitannya dengan model pengaturan peranan desa adat dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional di Bali dapat dilakukan dengan menerapkan model sinergi dan koordinasi antara Desa Adat, Masyarakat dan Pemerintah. Model ini memberikan ruang bagi unsur-unsur utama dalam segitiga pluralisme untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk memfasilitasi perlindungan terhadap EBT yang ada di masyarakat, khususnya di Bali yang dapat dilakukan juga dengan pembentukan "*awig-awig*" atau "*pararem*" yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan EBT yang ada di Bali. Melalui model sinergi dan koordinasi tersebut diharapkan Desa Adat dapat membantu Pemerintah terkait dengan berperan aktif dalam upaya perlindungan terhadap EBT di Bali.

Daftar Pustaka

Atu Dewi, Anak Agung Istri Ari. "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014): 515-28.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p13>.

David, Wilcox. "Community Participation and Empowerment: Putting Theory into

- Practice." *Joseph Rowntree Foundation, The Homestead* 40 (1994).
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, I Gede Pasek Pramana, and Putu Edgar Tanaya. "HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL: ELABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Www. Mpr. Go. Id*, n.d., 115.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti,; Wayan; Wiryawan, Ngakan Ketut; Dunia, I.B. Putra; Atmadja, A. A; Sri Indrawati, Ida Ayu; Sukihana, A. A. Sagung Wiratni; Dharmadi, Nyoman; Mudana, Wayan; Darmadha, and Kurniawan. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (December 6, 2020): 167-79. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.90>.
- Dwijayanthi, Putri Triari, Kali Jones, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Indigenous People, Economic Development and Sustainable Tourism: A Comparative Analysis between Bali, Indonesia and Australia." *Udayana Journal of Law and Culture* 1, no. 1 (2017): 16. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2017.v01.i01.p02>.
- Fajar, M,; and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Henry Campbell. "Black's Law Dictionary 11th Edition." In *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters, New York, 2019.
- Irianto, Sulistyowati. "Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis." In *Hukum Dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. T.O Ihromi*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Maulana, Insan Budi. *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2009.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719-46.
- Nurcholis, Hanif. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 Uud 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 149-59. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.149-159>.
- Pasaribu, Muldri Pudamo James, and Ningrum Natasya Sirait. "Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law." *E3S Web of Conferences* 52 (2018). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.
- Roisah, Kholis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Tembalang Semarang. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379-379. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.
- Saidin, O K. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi." *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*, 2015.

- Santyaningtyas, Ayu Citra, Rasyikah Md Khalid, and Nur Fadzlun Johan. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia: Suatu Penilaian (Protection of Traditional Cultural Expression in Indonesia: A Legal Assessment)." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 24, no. 2019 (2020): 25-32.
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>.
- "Tari Pendet Tayang, Protes Berbilang - News Liputan6.Com." Accessed June 7, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-prot-es-berbilang>.
- Widiaswari, R A. "Perlindungan Kue Tradisional Bali Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master ...)*, 2020, 575-93. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.
- Widyanti, Yenny Eta. "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM SISTEM SUI GENERIS." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.
- Yusa, I Gede, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Balinese Traditional Law Instrument: A Realism between the Balance of Cosmic and Human Rights Context." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a3>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 6055.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Konvensi Berne 1967